



P U T U S A N
Nomor 164/PID.SUS/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Evriyones Alias Rones Bin Hidayat Idris
2. Tempat lahir : Tanjung Pauh Mudik
3. Umur/Tanggal lahir : 33/20 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pancuran Tiga, Kecamatan Danau
Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci,
Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Evriyones Alias Rones Bin Hidayat Idris ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 9 Agustus 2023 sampai 7 September 2023 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 168/PID SUS/ 2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Jokson, SHI., MA., bertindak sebagai advokat pada kantor Advokat Posbakumdin berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 164/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 164/PID.SUS/2023 PT JMB tanggal 28 Agustus 2023 tentang Hari Sidang ;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 164/PID.SUS /PT JMB tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
4. Berkas perkara Nomor 100/PID.SUS/PN Spn tanggal 2 Agustus 2023 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa EVRIYONES alias RONES bin HIDAYAT IDRIS pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 17.15 WIB, atau setidaknya pada waktu tahun 2023 bertempat di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi DAVID SON yang sedang berada di pinggir jalan Desa Tanjung Pauh Mudik menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengatakan ada memiliki sabu.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 168/PID SUS/ 2023/PT JMB



Selanjutnya saksi DAVID SON berangkat menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi DAVID SON memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan sabu kepada saksi DAVID SON. Setelah menerima sabu dari terdakwa, saksi DAVID SON pergi meninggalkan terdakwa, tidak lama setelah itu datang saksi MUHAMMAD dan saksi DWI yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kerinci mengamankan saksi DAVID SON, saat diamankan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu
- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit ponsel merk REDMI 9A warna biru dengan kartu SIM nomor 081379332078
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX Nopol BH 2646 FV warna hitam
- 1 (helai) celana jeans pendek merk DENIM warna hitam

Kemudian saksi MUHAMMAD dan saksi DWI melakukan interogasi kepada saksi DAVID SON, akhirnya saksi DAVID SON mengakui mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya saksi MUHAMMAD dan saksi DWI langsung pergi menuju rumah orang tua terdakwa di Desa Pancuran Tiga Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci. Sesampai ditempat tersebut saksi MUHAMMAD dan saksi DWI langsung mengamankan terdakwa, saat diamankan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit ponsel merk NOKIA warna biru

Yang digunakan oleh terdakwa sebelumnya berkomunikasi dengan saksi DAVID SON. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 57 / 10494.00 / 2023, tanggal 27 Februari 2023, **yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan narkoba diduga jenis ganja dengan total berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 168/PID SUS/ 2023/PT JMB



Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.23.1046, tanggal 07 Maret 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH Selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: sample **positif/ terdeteksi Methamphetamine** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa EVRIYONES alias RONES bin HIDAYAT IDRIS pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 17.15 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2023 bertempat di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi DAVID SON yang sedang berada di pinggir jalan Desa Tanjung Pauh Mudik menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengatakan ada memiliki sabu. Selanjutnya saksi DAVID SON berangkat menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi DAVID SON memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan sabu kepada saksi DAVID SON. Setelah menerima sabu dari

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 168/PID SUS/ 2023/PT JMB



terdakwa, saksi DAVID SON pergi meninggalkan terdakwa, tidak lama setelah itu datang saksi MUHAMMAD dan saksi DWI yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kerinci mengamankan saksi DAVID SON, saat diamankan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu
- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu unit ponsel merk REDMI 9A warna biru dengan kartu SIM nomor 081379332078
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX Nopol BH 2646 FV warna hitam
- 1 (helai) celana jeans pendek merk DENIM warna hitam

Kemudian saksi MUHAMMAD dan saksi DWI melakukan interogasi kepada saksi DAVID SON, akhirnya saksi DAVID SON mengakui mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya saksi MUHAMMAD dan saksi DWI langsung pergi menuju rumah orang tua terdakwa di Desa Pancuran Tiga Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci. Sesampai ditempat tersebut saksi MUHAMMAD dan saksi DWI langsung mengamankan terdakwa, saat diamankan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit ponsel merk NOKIA warna biru

Yang digunakan oleh terdakwa sebelumnya berkomunikasi dengan saksi DAVID SON. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 57 / 10494.00 / 2023, tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan narkoba diduga jenis ganja dengan total berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.23.1046, tanggal 07 Maret 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH Selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: sample

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 168/PID SUS/ 2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif/ terdeteksi Methamphetamine yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh No.Reg.Perkara : PDM -59/S.PENUH/Enz.2/06/2023 tanggal 24 Juli 2023, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EVRIYONES alias RONES bin HIDAYAT IDRIS** bersalah melakukan tindak pidana *"**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**"* sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana :
 - a. Penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - b. Denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila tidak dibayar dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) unit ponsel merek REDMI 9A warna biru dengan kartu SIM nomor 0813-7933-2078.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER MX Nopol BH 2646 FV warna hitam.
 - 1 (satu) unit celana jeans pendek merek DENIM warna hitam.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 168/PID SUS/ 2023/PT JMB



Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama DAVID SON bin SATI AZAS.

- 1 (satu) unit ponsel merek NOKIA warna biru

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 2 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan **EVRIYONES alias RONES bin HIDAYAT IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) unit ponsel merek REDMI 9A warna biru dengan kartu SIM nomor 0813-7933-2078.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER MX Nopol BH 2646 FV warna hitam.
 - 1 (satu) unit celana jeans pendek merek DENIM warna hitam.Digunakan dalam perkara David Son bin Sati Azas;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 168/PID SUS/ 2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2023/PN Spn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 100/Pid.SUS/2023/PN Spn tanggal 2 Agustus 2023 dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spn;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 40.b/Akta.Pid.Sus/2023/PN Spn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 2 Agustus 2023 dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spn ;

Membaca memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 9 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 100/Pid.Sus/2023/ PN Spn tertanggal 9 Agustus 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil dan apabila surat dakwaan tidak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 168/PID SUS/ 2023/PT JMB



memenuhi syarat materil, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum, seharusnya surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena dalam dakwaan terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan jaksa penuntut umum adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bertentangan dengan alat bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu;

2. Bahwa terdapat pertentangan antara Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 57 sela 404.00/2023, tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI M selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan narkotika diduga jenis ganja dengan total berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.3A 3A1.03.23.1046, tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: sample positif/ terdeteksi Methamphetamine yang termasuk GOL. 1 (satu);
3. Bahwa saksi Dwi Handoko, Davidson, Muhammad Supardjo Dan Terdakwa Evriyones menerangkan penangkapan terdakwa terjadi pada hari jumat 17 maret 2023 bukan hari sabtu 15 february 2023 dan bertentangan dengan dakwaan yang menerangkan bahwa penangkapan terdakwa pada hari sabtu 15 february 2023 sebagaimana penangkapan saksi DAVID SON dan bertentangan dengan keterangan saksi dan bukti yang ditemukan yaitu 1(satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
4. Bahwa dalam surat dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan, atau tidak merinci secara jelas perbuatan apa yang dilakukan terdakwa, peranan perbuatan Terdakwa dalam dakwaan, serta kelirunya penerapan pasal yang didakwakan, dan bukti Narkotika Golongan I bukan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 168/PID SUS/ 2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman dan tanaman ganja 0.09 gram dan bukti 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan terhadap perbuatan Terdakwa dan ketidakjelasan dan bertentangan antara penimbangan dari kantor pengadaian cabang sungai penuh dan bertentangan dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi;

Berdasarkan dalil serta alasan yang Pemohon Banding uraikan dalam Memori Banding ini, dengan ini Pemohon Banding mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding PEMOHON BANDING
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari PEMOHON BANDING/ TERDAKWA
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri sungai penuh Nomor 100 Pid.Sus. 2023/PN Spn ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Membebaskan PEMOHON BANDING/TERDAKWA EVRIYONES dari dakwaan primair, dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 2 Agustus 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa hanya berupa pengulangan dari apa-apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal yang dinyatakan terbukti dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 168/PID SUS/ 2023/PT JMB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 100/Pid.SUS/2023/PN Spn tanggal 2 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sebelum dipidana terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **EVRIYONES ALS RONES BIN HIDAYAT** dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 2 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami Janverson Sinaga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Murni Rozalinda, S.H.,M.H., dan Hj. Melfiharyati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 168/PID SUS/ 2023/PT JMB



juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Dewi Darmi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Murni Rozalinda, S.H.,M.H.,
ttd

Janverson Sinaga,S.H.,M.H.,

Hj. Melfiharyati, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd

Dewi Darmi, S.H.,